BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian adalah secara hukum empiris atau lapangan, yang terlibat dalam peran aparat Kepolisian disebut subjek. Penelitian ini merupakan bersifat kualitatif, dimana peneliti mengamati dan menganalisis yakni data yang diperoleh langsung dari petugas sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui data maupun wawancara.[38]

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan Penelitian ini merupakan bersifat kualitatif, dimana peneliti menggambarkan berdasarkan apa yang ada terjadi di lapangan, berdasarkan data berupa wawancara dari orang-orang tertentu, catatan lapangan maupun pribadi dan sumber terpercaya untuk menggambarkan sesuai dengan sebagaimana keaadan yang penulis teliti.[39]

3. Lokasi Penelitian

   Lokasi Penelitian ini adalah di Area Perkantoran Gubernur Provinsi Kalsel. Alasan Peneliti memilih di Area Perkantoran Gubernur Provinsi Kalsel adalah karena Area tersebut sering dijadikan

[38] Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2010), hlm. 66.

[39] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 283.

arena Balapan Liar yang sangat mengganggu pengguna jalan maupun warga setempat.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Berikut Subjek dan Objek Penelitian di bawah ini, yaitu:

1. Subjek Penelitian ini adalah Polisi bagian tilang
2. Objek Penelitian ini adalah Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Balapan Liar dikota Banjarbaru dan sanksi yang sudah dijatuhkan pada pembalap liar dikota Banjarbaru

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti.[40] Maka data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Identitas informan meliputi: nama, pekerjaan/jabatan, alamat.

b. Peran aparat kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dikota banjarbaru dan Sanksi yang sudah dijatuhkan aparat Kepolisian kota Banjarbaru penanganan balapan liar.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu Kanit Patwal Polres kota Banjarbaru, Ps. Kaurmintu Sat Lantas Polres

[40] Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif ,* (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm.2

Banjarbaru, pelaku balapan liar kota Banjarbaru, pedagang, Rt dan masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan percakapan tatap muka antara pewancara dengan yang bersangkutan di Polres Banjarbaru[41]. Teknik wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan, dan telah disusun oleh penelitian sesuai dengan fokus penelitian dan masalah yang kemudian diajukan pada informan.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya di lakukan pengolahan secara keseluruhan yaitu:

a. Editing, adalah pengumpulan data di lapangan telah selesai yg bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan hingga menyempurnakan terhadap data tersebut.[42]

---

[41] *Ibid,* hlm. 372.

[42] Faisar Ananda Arfa, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, (Prenada Media, 2018), hlm. 135.

b. Deskripsi, menguraikan data dan menyusun kembali data yang tealah terhimpun dalam bentuk uraian dari hasil penelitian dan menyusun teori untuk menjelaskan kaidah hubungan antar-peristiwa tersebut.[43]

F. Analisa Data

Analisa Data adalahsuatu proses mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang dihasilkan, baik itu dari wawancara, catatan tangan serta lainnya, sehingga mudah dipahami baik bagi peneliti sendiri maupun yang lain. Adapun analisi yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yang dilakukan dengan suatu pencarian dan penyusunan konsep hasil dari penelitian untuk mecapai tujuan yang diinginkan serta dapat dipertanggung jawabkan dalam kajian ilmiah.[44]

G. Prosedur Penelitian

Agar penelitian yang peneliti lakukan ini tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan beberapa tahapan dalam penelitian, antara lain yaitu:

1. Tahap Pendahuluan

   Pada tahap ini penulis telebih dahulu mempelajari tahap awal terhadap subjek dan objek terhadap permasalahan yang hendak diteliti.

---

[43] CM Zellatifanny, dan B Mudjiyanto, *Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi*, (Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi 1.2. 2018): hlm. 83-90.

[44] Ibid hlm. 250.

Untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang kemudian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing/Penasehat dan Ketua Jurusan, dan setelah disetujui oleh tim seleksi proposal maka kemudian diseminarkan pada tanggal 03 Juni 2021. Kemudian di konsultasikan dari tanggal 29 September 2021 sampai tanggal 09 Januari 2022 dan di Acc pada tanggal 10 Januari 2022.

2. Tahap Pengumpulan Data

   Pada tahapan ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dengan wawancara kepada yang bersangkutan atau informan sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Setelah disetujui untuk melalukan izin riset dari fakultas kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 09 Agustus 2021 sampai tanggal 09 September 2021.

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis

   Pada tahap ini data tersebut Setelah data yang diperoleh sudah lengkap serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian serta apa yang sudah diteliti, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif.

4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir

   Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang di peroleh sesuai dengan sistematika penulisan berdasarkan pedoman akademik UIN Antasari Banjamasin. Untuk kesempurnaanya, maka di konsulkan

secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak di jadikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi pada tanggal 10 januari 2022.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Banjarbaru berdiri sejaka 2003 tepatnya 8 januari 2013 terbentuk dari hasil pemekaran Polres Banjar dengan nama Polresta Banjarbaru dari 2013 sampaidengan 2010, sejalan dengan bergulirnya waktu nama Polresta Banjarbaru berubah nama menjadi Polres Banjarbaru dari 2010 hingga sekarang sesuai dengan Persturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tatkerja pada Kepolisian Resort dan Kepolisian. Sektor awal mula berdiri Polres Banjarbaru menempati kantor wisma Kemala atau sekarang digunakansebagai kantor Sat PJR Polda Kalimantan Selatan. Kemudian setelah bangunan selesai menempati Mako Polres Banjarbaru yang diresmikan pada tanggal 8 maret 2014 Kapolda Kalimantanselatan di hadiri Jenderal Polisi Drs Dodi sumantyawan, dan sebagai pejabat Kapolres pertama adalah AKBP drs. Daminsur AM, S.H, M.M. dan Pejabat Wakapolres adalah KOMPOL Drs. Sunyipto.

Saat ini Polres Banjarbaru dipimpin oleh kapolres berpangkat AKBP dengan beranggotakan 562 dengan rincian 542 personel polri dan 20 personel PNS polri. Sebelumnya polres banjrbaru hanya memiliki 3 polsek yaitu polsek Banjarbaru

kota, polsek Banjarbaru barat, dan polsek Banjarbaru timur. Kemudian berdasarkan keputusan kapolda kalsel Nomor : Kep / 155 / X / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Perubahan Wilayah Hukum Polres Banjar dan Polres Banjarbaru Polda Kalsel. Diputuskan bahwa wilayah hukum polsek aluh-aluh dan polsek beruntung baru yang sebelumnya termasuk dalam wilayah hukum polres banjar berubah menjadi wilayah hukum polres Banjarbaru.

1) Visi dan Misi Polres Banjarbaru

Polres Banjarbaru mempunyai visi terwujudnya Kota Banjarbaru yang Aman dan Tertib.

Adapun misi Polres Banjarbaru adalah Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat.

2) Letak Geografis Polres Banjarbaru

Secara geografis, Polres Banjarbaru berada di Kota Banjarbaru yang memiliki luas 371,38 kilometer persegi yang terletak pada posisi strategis, karena diapit oleh dua kota historis yang merupakan kota penting di Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin dan Martapura, yang berjarak 35 km (Banjarmasin) dan 2 km (Martapura). Wilayahnya berbatasan dengan:

a) Sebelah Utara : Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
b) Sebelah Selatan : Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
c) Sebelah Timur : Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
d) Sebelah Barat : Kecamatan Gambut dan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Kanit Patwal Polres kota Banjarbaru, Ps. Kaurmintu Sat Lantas Polres Banjarbaru, pelaku balapan liar kota Banjarbaru dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian Hasil wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Heriyadi, SE

Alamat : Komplek Balitan XI No.65 Rt.05 Rw. 06 kelurahan Menteos Kota Banjarbaru.

Jabatan : Kanit Patwal

2) Uraian

Ketika ditanya bagaimana peran aparat kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dikota Banjarbaru. Informan menjelaskan dalam hal ini mengenai peran penting petugas polisi khususnya Lalu Lintas dalam mencegah balapan liar sangat di perlukan karena untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Khususnya untuk pencegahan sudah sering sering kami lakukan khususnya lalu lintas, melaksanakan himbauan-himbauan dan dikmas di masyarakat dan juga kesekolah-sekolah serta ke komunitas otomotip baik roda 2 dan 4. Tujuannya agar tidak melaukan kegiatan balapan liar. Dan kami juga sudah sering melakukan penindakan terhadap terduga pelaku balapan liar yang ada, guna untuk memberikan efek jera terhadap mereka terduga pelaku .

Sanksi yang sudah dijatuhkan kepada pelaku balapan liar di kota Banjarbaru berupa tilang dan di sidangkan untuk barang bukti ranmornya yang di sita sebelum sidang, juga du suruh lepas knalpot apabila knalpot yang digunakan sipelaku balapan liar itu adalah knalpot blong atau yang berbunyi bising.

Ketika ditanya norma apa saja yang dilanggar oleh pembalap liar tersebut. Informan menjawab untuk norma yang dilanggar para pelaku balapan liar ini adalah norma kesopanan karena sangat menangganggu ketertiban umum, norma hukum karena mereka melanggar aturan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan yang melintas, dan yang terakhit adalah norma agama karena kegiatan ini dianggap perjudian sebab ada uang taruhan yang diperbutkan.

Kemudian ditanyakan apa yang menjadi faktor terjadinya balapan liar dikalangan remaja. Informan menjawab yang menjadi faktor terjadinya balapan liar ini karena pergaulan yang terlalu bebas, rasa ingin tau, ekspresi diri, bakat yang tidak tersalurkan, dan masalah atau minim perhatian dari orang tua.[45]

b. Informan 2

[45] Heriyadi, Kanit Patwal Polres Banjarbaru, *wawancara pribadi.* Banjarbaru, 02 Oktober 2021, pukul 11.16 WITA

1) Identitas Informan

Nama : Ridha Mahmudinnor

Alamat : Komplek Citra Garden City No.42 Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru

Jabatan : Ps. Kaurmintu Sat Lantas Polres Banjarbaru

2) Uraian

Melaksanakan kegiatan preventif dengan cara melaksanakan giat patrol baik sore dan malam hari yang menjadi jam-jam rawan terjadinya aksi balapan liar pada lokasi-lokasi tertentu seperti di JI. Trikora Kantor Pemprov Kalsel maupun diwilayah Lingkar Utara,dan membentuk Tim UKL (Unit Kelompok Kecil) yang terdiri dari Sat Gabungan jajaran Polresa Banjarbaru yang dilaksanakan secara rutin setiap malam sabtu dan malam minggu.

Sanksi yang sudah diberikan kepada pelaku balapan liar berupa Tilang dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan balapan liar tersebut, juga pemanggilan orang tua/wali.

Ketika ditanyakan apa akibat dari balapan liar tersebut. Informan menjawab balapan liar ini mengganggu dan membahayakan dirinya sendiri aupun pengguna jalan

lainnya. Misalkan laka lantas dan juga mengganggu aktivitas orang-orang yang ingin berolahraga di area perkantoran tersebut.

Kemudian ditanyakan tentang upaya apa saja yang sudah dilakukan aparat Kepolisian dalam menanggulangi balapan liar ini. Informan menjawab Dikmas lalu lintas ke sekolah-sekolah, penyuluhan melalui media sosial, radio dan penyebaran pamplet maupun stiker keselamatan berlalu lintas, juga kegiatan patroli lalu lintas untuk mencegah meniadakan keinginan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti balapan liar ini.[46]

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Riski

Alamat : Pelaihari

Pekerjaan : Pelajar

2) Uraian

Ketika ditanya bagaimana peran aparat Kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dikota Banjarbaru.

[46] Ridha Mahmudinnor, Ps Kaurmintu Sat Lantas Polres Banjarbaru, *Wawancara Pribadi.* Banjarbaru, 11 Oktober 2021, Pukul 08.38 WITA

Informan menjelaskan dalam hal ini aparat Kepolisian sangat berperan dalam menanggulangi balapan yang terjadi dikota Banjarbaru.

Sanksi yang sudah diberikan kepada pelaku balapan liar dikota Banjarbaru adalah yang sudah saya rasakan saat saya tertangkap saat melakukan balapan liar saya dan teman-teman disuruh jalan jongkok sambil buka baju dan kami juga disuruh mengeluarkan surat-surat motor kami, jika diantara kami tidak lengkap membawa surat-surat motor kami maka motor kami akan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan penilangan dan kami harus menghadiri sidang jika ingin motor kami kembali.

Ketika ditanya apa alasan mereka melakukan balapan liar ini. Informan menjawab yang menjadi alasan mereka melakukan balapan liar ini karena uang taruhannya besar, hobi, memacu ardenali, kesenangan, dan juga faktor keluarga. Seperti kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga dan juga karena mereka ingin membawanama besar bengkel mereka.[47]

d. Informan 4

[47] Riski, pelajar, *wawancara pribadi.* Area Perkantoran Gubernur Kalsel, Pukul 16.00 WITA

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Noor

Alamat : Gambut

Pekerjaan : Pelajar

2) Uraian

Ketika ditanya bagaimana peran aparat kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dikota Banjarbaru. Informan menjelaskan dalam hal ini aparat kepolisian sangatlah berperan dalam menangani balapan liar yang terjadi di area perkantoran gubernur ini akan tetapi hanya saja kurangnya kesadaran hukum oleh kami para pelaku balapan liar ini.

Ketika ditanya lagi apa saja sanksi hukum yang sudah diterapkan pada pelaku balapan liar dikota banjarbaru. Informan menjelaskan untuk sanksi yang sudah diterapkan aparat kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dikota banjarbaru ini seperti pemanggilan orang tua dan penilangan bagi yang dinyatakan benar melakukan ikut balapan liar ini.

Ketika ditanya alasan mereka melakukan balapan liar ini. Informan menjelaskan bahwa alasan mereka melakukan

aksi balapan liar ini karena hobi dan kurangnya sirkuit balapan.[48]

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Syafruddin

Alamat : Jl Aneka Tambang, Trikora, kota Banjarbaru

Pekerjaan : Ketua RT

2) Uraian

Ketika ditanya bagaimana peran aparat kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dikota banjarbaru. Informan menjelaskan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi balapann liar dikota banjarbaru ini sangat berperan dan aparat kepolisian sudah berupaya melakukan segala hal dan juga sudah menanggapi laporan kami terhadap balapan liar yang sangat meresahkan masyarakat sekitar.

Ketika ditanya sanksi hukum yang sudah diterapkan kepada pelaku balapan liar dikota banjarbaru. Informan menjelaskan sanksi yang sudah diterapkan berupa sanksi

[48] Muhammad Noor, Pelajar, *Wawancara Pribadi.* Area Perkantoran Gubernur, Pukul 16:00 WITA

pemanggilan orang tua dan juga ditilang. [49]Sama seperti yang sudah dijelaskan informan-informan di atas.

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Ibu Rasyidah

Alamat : Jl Trikora

Pekerjaan : Pedagang

2) Uraian

Ketika ditanya bagaimana peran aparat kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dikota banjarbaru. Informan menjelaskan aparat kepolisian sangat berperan dalam menangani kasus balapan liar yang marak sekarang ini dan mereka juga menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Hanya saja para pelaku balapan liar yang tidak jera dan tidak taat akan aturan yang ada.

Ketika ditanya lagi apa sanksi hukum yang sudah diterapkan pada pelaku balapan liar dikota banjarbaru. Informan menjawab sanksi yang sudah diterapkan berupa menyita motor para pelaku balapan liar dan memberikan pengarahan kepada mereka itu yang saya lihat.

[49] Muhammad Syafruddin, Ketua RT, *Wawancara Pribadi.* Dirumah Pak Syafruddin, Pukul 16:50 WITA

Ketika ditanya apa ala an mereka melakukan balapan liar ini. Informan menjelaskan mungkin karena kurangya perhatian orang tua dan kurangnya kesadaran akan bahaya yang akan mereka alami.[50]

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peran aparat kepolisian dalam menanggulangi balapan liar di kota banjarbaru

Banyaknya balapan liar yang dilakukan oleh remaja dikota banjarbaru ini membuat pihak kepolisian polres banjarbaru mengambil tindakan tegas. Semua sepeda motor yang disita dalam penggerebekan balapan liar tersebut tidakdapat dikembalikan lagi kecuali melalui jalur sidang dan pemanggilan orang tua, bahkan jika mereka anak pejabat sekalipun. Hal ini dilakukan untuk menghalangi mereka yang sering melakukan aksi balapan liar hingga menggangu warga sekitar.

Kanit patwal polres banjarbaru mengtakan, beberapa waktu lalu ada sekitar 15 sepeda motor yang ditilang dan disita, khususnya di kawasan perkantoran gubernur yang sering dijadikan arena balapan liar. Alasan dari tindakan ini adalah karena para remaja yang sering mengikuti aksi balapan liar. Berdasarkan wawancara dengan Kanit

[50] Ibu Rasyidah, Pedagang, *wawancara Pribadi*. DiWarung Ibu Rasyidah, Pukul 17:00 WITA

Patwal polres banjarbaru pada Tanggal 02 Oktober 2021 lalu, pelaku balapan liar ditindak sesuai ketentuan hukum polres banjarbaru dengan cara menahan motor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Polres Banjarbaru terus bekerja keras memberikan pelayanan terutama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, upaya kepolisian tidak akan efektif jika masyarakat tidak dilibatkan dalam membantu tugas polisi.

Menertibkan lokasi yang menjadi arena balapan liar seperti yang sudah di arahkan kapolres Banjarbaru kepada jajaran polres dan polsek banjarbaru. Namun, tanpa dukunga keluarga, upaya ini dianggap tidak berhasil. Peran orang tua dalam mengawasi anaknya agar tidak terlibat dalam geng motor sangat penting. Tanpa kerjasama semua pihak, terutama orang tua, masalah balapan liar akan sulit diselesaikan. Pemerintah juga diharapkan dapat mengurangi balapan liar yang sering terjadi di jalanan dengan menutup jalur saat terjadi kebut-kebutan. Hal ini disebabkan karena minimnya fasilitas yang dapat menampung implementasinya dibidang otomotif.

Polisi terus menindak tegas pelanggar lalu lintas, meski pelanggaran ringan. Dengan adanya balapan motor, berbagai tindak kejahatan kekerasan semakin menghebohkan. Minimnya pengawasan polisi membuat balapan liar semakit bruntal dan meresahkan masyarakat. Padahal, peran polisi adalah sebagai pelindung keamanan.

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang kepolilisian yang sudah di atur dalam pasal 13, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, pasal 15 ayat 1, pasal 17, dan pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 tentang pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana semestinya aparat penegak hukum yang selalu memberi pelayanan kepada masyarakat dengan menjaga keamanan dan ketentraman sesuai dengan Undang-Undang.[51]

Tugas, fungsi dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif serta jika perlu menggunakan paksaan yang dilakukan menggunakan cara melaksanakan kewajiban umum menggunakan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.[52] Berkaitan dengan tugas serat kewenangan polisi, ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang pada pasal-pasal bermanfaat dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib serta tegaknya aturan dan terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terealisasikan.

---

[51] Undang-Undan Kepolisian R.I

[52] Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif.* (Jakarta: PTIK, 1972), hlm. 18.

menjalankan fungsi menjadi penegak hukum polisi harus memahami *asas-asas* yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pada pelaksanan tugas dan kerja yaitu:

1. *Asas legalitas,* dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum harus tunduk pada aturan.
2. *Asas Kewajiban,* ialah kewajiban polisi dalam menangani perseteruan masyarakat.
3. *Asas Pastisipasi,* pada rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan aturan dikalangan masyarakat.
4. *Asas Preventif,* selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) pada masyarakat.
5. *Asas Subsidaritas,* melakukantugas instansi lain agar tidak menyebabkan perseteruan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang berwajib.[53]

Mengenai tugas dan kewenangan polisi diatur dalam pasal13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, yaitu:

Pasal 13

[53] Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia,* (Jakarta: grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan peraturan, pengawalan, penjagaan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelengarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadaphukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipi, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan peyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakkan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwajib;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap partisipasi pemuda dalam balapan liar adalah (1) tidak adanya panutan untuk memahami dan meresapi nilai atau norma yang berlaku secara sosial, dan (2) kurangnya pengawasan dan kesadaran lingkungan dari masyarakat dimana lokasi balapan liar itu berada. Kompetisi diadakan, (3) acara tersebut merupakan hiburan alternative yang menyenangkan bagi sebagian orang (terutama dikota-kota di mana generasi muda tidak memiliki alternatif kegiatan aktif), (4) kurangnya personel polisi memungkinkan pelaku untuk bergerak bebas.

Kepolisian polres banjarbaru melakukan tindakan pencegahan termasuk pencegahan dan penindakan. Tindakan preventif atau preventif antara lain sosialisasi atau konsultasi dengan masyarakat oleh pihak polres banjarbaru, melakukan operasi kendraan dan pos jaga rawan balapan liar. Pada saat yang sama, upaya penindakan mencakup menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat yang resah di sekitar lokasi balapan liar dan anggota polisi yang melakukan penyidikan, operasi penertiban atau razia di kawasan balapan liar. Pelaku yang tertangkap kemudian dibawa ke polres banjarbaru untuk dijadikan barang bukti. Yang tidak dilengkapi

STNK disita, SIM, mengemudi kelayakan keselamatan dan standarisasi, serta yang melakukan balapan liar akan diarahkan ke polres banjrbaru.

Hasil dari respondem sepakat bahwa peran aparat kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dikota Banjarbaru sangat berperan dalam menangani balapan liar yang terjadi dikota banjarbaru khususnya polisi Lalu Lintas dalam mencegah balapan liar sangat di perlukan karena untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sangat meresahkan masyarakat sekitar dan para pengguna jalan yang sedang berolahraga dan melintasi jalan tersebut yang dijadikan arena balapan liar.

2. Sanksi hukum yang sudah dijatuhkan kepada pelaku balapan liar Dikota Banjarbaru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), balapan liar dijalan raya itu merupakan tindakan ilegal, pelakunya bisa dikenakan aturan berlaku yaitu pidana hukuman penjara selama 18 bulan atau dendan paling banyak Rp 1,5 miliar.

Pada pasal 106 ayat 1 disebutkan:

Setiap orang yang yang mengemudikan kendraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Kemudian aturan mengenai legalitas balapan liar di jalan UU No 22 Tahun 2009 pasal 115 :

Kendaraan bermotor di jalan dilarang:

a. Mengemudikan kendraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang perbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/atau
b. Berbalapan dengan kendraan bermotor lain.

Pelaku balapan liar dapat dikenakan beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 275, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratur lima puluh ribu).
2. Pasal 283, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu).
3. Pasal 287 ayat 5, yaitu pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam hal ini sanksi yang sudah diberikan aparat polisi dalam aksi balapan liar dikota Banjarbaru berupa:

1. Tilang

Tilang adalah “bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu”. Para pelanggar lalu yulintas diberi tilang dengan adanya tilang ini akan memberikan efek jera kepada para pelaku yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seperti para pelaku balapan

liar tersebut yang melanggar lalu lintas yang bisa menyebabkan kecalakan lalu lintas.

2. Pemanggilan orang tua

Apabila yang tertangkap anak dibawah umur maka orang tua mereka dipanggil untuk menjemput mereka pulang. Para orang tua pelaku balapan liar tersebut dipanggila dan diberikan arahan agar lebih efektif lagi dalam mengawasi anak-anak mereka yang salah pergaulan dan sering melakukan balapan liar yang sangat membahayakan diri mereka dan juga pengguna jalan lainnya.

3. Membuat surat pernyataan

Membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi balapan liar tersebut jika mengulanginya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang lalu lintas yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dipolres Kota Banjarbaru, sanksi yang diberikan aparat kepolisian Polres Banjarbaru tidak terlalu efektif terkait dengan balapan liar karena sanksi yang diberikan hanya berupa tilang dan pemanggilan oran tua. Mereka melakukannya lagi dan lagi, atau seseorang melakukan perilaku yang sama, dan kendaraan di tilang atau ditahan. Menurut ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Pasal 287 ayat 5, Pasal 287 ayat 6, Pasal 297, dan Pasal 311 ayat 1 bahwa apabila perbuatan yang melanggar aturan bagi pengendara maka dikenakan sanksi dan kurungan penjara paling lama 1 (satu) tahun, oleh karena sanksi yang

diberikan tidak begitu relevan sehingga membuat hukuman tidak begitu efektif terhadap pelaku balapan liar.

Selain itu, yang sebenarnya terjadi ditempat kejadian adalah balapan liar remaja yang melanggar ketentuan Undang-Undang lalu lintas Indonesia. Balapan liar ini mengganggu kelancaran kendraan, mengganggu, dan membahayakan keselamatan pelaku dan orang lain. Maka dari itu apabila mereka melakukan balapan liar secara langsung mereka telah melanggar UU Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman 1 tahun penjara atau denda 3 juta.

Seperti yang sudah diuraikan diatas, Peraturan perundang-undang sudah secara jelas melarang pengemudi sepeda motor berbalapan dengan kendraan bermotor lainny. Pelanggarnya dapat dihukum dengan menggunakan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau membayar denda paling banyak Rp 3 juta.

Banyak yang masih melakukan pelanggaran dijalan raya padahal sudah ada UU yang mengatur akan tetapi itu tidak mempengaruhi para pelaku balapan liar yang sangat meresahkan dan merugikan ini untuk tidak melakukan balapan liar lagi. Mereka terus melakukan kegiatan balapan liar meskipun sudah diberi sanksi tilang dan pemanggilan orang tua itu tidak membuat mereka berhenti melakukan kegiatan ini maka dari itu perlu diberi sanksi yang lebih tegas lagi yang sudah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.